



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG
FASILITASI PESANTREN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan pesantren dilaksanakan dengan menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pesantren diperlukan fasilitasi dan pengetahuan berdasarkan tradisi dan kekhasannya;
 - c. bahwa untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan Fasilitasi Pesantren di daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pesantren;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Blora.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Santri adalah seseorang yang telah mendaftarkan diri dan tercatat sebagai pembelajar agama yang bermukim atau tidak bermukim berdasarkan ketentuan Pesantren dan dalam jangka waktu tertentu akan mendapatkan ijazah atau tanda kelulusan.
7. Fasilitas Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.

Pasal 2

Peraturan Daerah dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum Fasilitas Pesantren di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pesantren dalam pengembangan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Fasilitas pesantren;
- b. kerjasama;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. partisipasi masyarakat; dan
- e. pendanaan fasilitas.

BAB II
FASILITASI PESANTREN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Fasilitas Pesantren di Daerah.
- (2) Fasilitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pesantren yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terdaftar dan memiliki izin operasional dari Kementerian Agama; dan
 - b. melakukan aktivasi secara berkala pada Kementerian Agama.
- (3) Bentuk Fasilitas Pesantren meliputi:
 - a. Fasilitas Pesantren dalam fungsi pendidikan;
 - b. Fasilitas Pesantren dalam fungsi dakwah; dan
 - c. Fasilitas Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Fasilitas Pesantren Dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 6

- (1) Fasilitas Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan
 - b. pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara pesantren;
 - c. pengembangan sumber daya manusia bagi santri;
 - d. pengembangan kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang.
- (2) Fasilitas Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada madrasah diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ).

- (3) Fasilitas Pesantren dalam fungsi pendidikan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - (1) pendidikan atau pelatihan; dan
 - (2) pemberian beasiswa.
- (4) Fasilitas Pesantren dalam fungsi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
 - b. Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (5) Fasilitas Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitas Pesantren dalam fungsi pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Fasilitas Pesantren Dalam Fungsi Dakwah

Pasal 7

- (1) Fasilitas Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilakukan dalam bentuk kerjasama program, fasilitas kebijakan dan pendanaan.
- (2) Fasilitas dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan pendidikan, kesejahteraan rakyat, komunikasi dan informasi dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (3) Fasilitas Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitas Pesantren dalam fungsi dakwah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Fasilitas Pesantren Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Fasilitas Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dilakukan dalam bentuk:
- a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana prasarana;
 - c. bantuan teknologi;
 - d. bantuan ketrampilan;
 - e. peningkatan kesehatan; dan
 - f. peningkatan kemandirian ekonomi
- (2) Fasilitas Pesantren dalam fungsi Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan pemerintahan kesejahteraan rakyat;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; dan/atau
 - g. Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (3) Fasilitas Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitas Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Fasilitas Pesantren, Bupati dapat mengembangkan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Pemerintah kabupaten/kota lain;
 - d. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. lembaga kesehatan;
 - g. lembaga keagamaan;
 - h. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa/badan usaha milik swasta; dan
 - i. koperasi, yayasan dan badan hukum lainnya.
- (3) Bentuk kerja sama dalam fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pemberdayaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
 - c. kerja sama lainnya.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitas Pesantren.

- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Fasilitasi Pesantren kepada Bupati.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 11

Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berpartisipasi dalam pemberian masukan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam fasilitasi;

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Pendanaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Teknis pelaksanaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal

BUPATI BLORA,

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (... /...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR ... TAHUN ...
FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

I. UMUM

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, diperlukan Peraturan Daerah tersendiri yang mengatur Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Kabupaten Blora. Di dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menempatkan pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan harus diterjemahkan dalam regulasi yang memadai. Yang sekaligus sebagai upaya pemerintah kabupaten dalam pengembangan pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasan masing-masing pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat,

Di Kabupaten Blora keberadaan pendidikan nonformal keagamaan Islam yang berupa pesantren perlu didukung, dibantu sumber dayanya, sarana dan prasarananya untuk memperkuat pendidikan karakter dan perlu diatur penyelenggaraannya agar bisa dikelola dengan baik sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berakhlak mulia dan menunjang kemampuan dasar keagamaannya bagi siswa yang beragama Islam. Disamping itu di Kabupaten Blora banyak berkembang pesantren yang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu diatur dalam suatu kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren. Bentuk fasilitasi dalam pengembangan pesantren berupa fasilitasi dalam fungsi pendidikan, fasilitasi dalam fungsi dakwah, fasilitasi dalam fungsi pemberdayaan masyarakat, kerjasama, monitoring dan evaluasi, partisipasi masyarakat dan pendanaan. Harapannya dengan adanya Peraturan Daerah ini dapat menjadi payung hukum yang komprehensif bagi Fasilitasi Pengembangan Pesantren. Sehingga Pemerintah Kabupaten Blora, dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis berkewajiban untuk ikut serta dalam fasilitasi pengembangan pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBAAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR